

1
Per
Apr
T

SKRIPSI

APRIYANTO

**PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN FILM
INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada
hari Rabu tanggal 24 Desember 2003**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA

: H. A. Omar Wongsodiwirjo, S.H.



ANGGOTA


: 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. Mgs Rahmah, S.H., M.H.



3. Dra. Hi. Soedari Kabat, S.H., M.Hum.



4. H. Samzari Boentoro, S.H.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Film independen merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta yakni sebagai ciptaan sinematografi (Pasal 12 Ayat 1 huruf (k) UUHC) yang telah memenuhi *Standard of Copyright Ability* yakni *fixation, originality* dan *creativity*. Film independen adalah perwujudan dari ide dan kreatifitas seseorang atau sekelompok orang yang dibuat dengan tujuan untuk mengekspresikan idealisme penciptanya. Berkaitan dengan film independen terdapat hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta juga hak terkait dari pelaku (dalam hal ini pemeran film independen).
- b. Bentuk eksploitasi dari film independen adalah tindakan pengumuman dan perbanyakan yang merupakan pelaksanaan dari hak ekonomi pencipta. Adapun cara eksploitasi dilakukan dengan pengalihan hak dan atau lisensi. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain secara tanpa ijin maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta film independen secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung dan pelanggaran atas dasar kewenangan. Atas pelanggaran tersebut ada beberapa alternatif upaya pemulihan menurut UUHC yakni gugatan perdata dan tuntutan pidana. Gugatan perdata meliputi pembayaran ganti rugi, *restitusi* dan putusan sela perintah pengadilan.

2. Saran

- a. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka pemerintah memegang peranan yang cukup penting. Pertama dari segi penegakan hukum hak cipta, pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang memberikan jaminan bagi para pencipta film independen agar mereka bisa bebas berkarya tanpa ada suatu ketakutan jika karya mereka dibajak oleh pihak lain. Dengan demikian ide-ide atau kreatifitas dari pecinta film independen tidak hilang karena imbas pembajakan. Kedua, pemerintah seyogyanya memberikan kesempatan melalui kebijakan-kebijakan yang ada kepada *film makers*, sehingga karya mereka mendapatkan peluang untuk bisa lebih dimanfaatkan.
- b. Bagi pencipta film independen, mereka harus dibekali dengan pengetahuan tentang hak cipta lebih mendalam agar mereka sadar jika karya mereka bukan hanya bernilai seni tetapi juga bernilai ekonomi atau komersial. Kesadaran ini diharapkan utamanya tentang pendaftaran karya cipta mereka sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Mereka harus bisa lebih menghargai karya mereka dalam lingkup yang lebih luas.
- c. Bagi para insan perfilman, melalui pertumbuhan film independen yang semakin pesat semoga momen ini menjadi kesempatan untuk mencari bibit-bibit muda dalam dunia perfilman, tetapi bukan menjadi ajang untuk mencuri karya cipta orang lain.
- d. Bagi pembaca, belajarliah untuk menghargai karya orang lain jika kita ingin karya kita dihargai oleh orang lain.